



PUTUSAN

Nomor 613 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAD bin (ALM) RUSMAN;**
Tempat Lahir : Kuala Makmur;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 17 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak 29 Oktober 2018;
4. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Pengalihan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP; atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD bin ALM. RUSMAN bersama-sama dengan Sdra. M. Qudrah bin Alm. Syamsudin (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD bin ALM. RUSMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) lembar Slip warna merah Surat Pengantar Aspal Proyek Badegong dan Lambaya PT. Vanessa Mandiri Utama;
Dikembalikan kepada Muhammad Dardi bin Alm. Burhanuddin;
 - 112 (seratus dua belas) lembar Slip warna merah Surat Pengantar Aspal Proyek Badegong dan Lambaya PT. Vanessa Mandiri Utama;
Dikembalikan kepada Ali Azhar bin M. Nur;
 - 4 (empat) lembar *Print Out* Rekening Koran, Norek: 020 01 05 660045-9 an. Kuasa Direktur PT. Barindo Prima Agung, Periode 01 Januari 2017 s.d 31 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *Print Out* Rekening Koran, Norek: 020 01 06 666686-3 an. Kuasa Direktur PT. Nurtindo, Periode 01 Juni 2017 s.d 04 September 2018;
- 12 (dua belas) lembar Slip Penarikan Giro rekening no. 020.01.05.660045-9, an. Kuasa Direktur PT. Barindo Prima Agung;
- 13 (tiga belas) lembar *Print Out* Rekening Koran, rekening tabungan PT. Bank Aceh Syariah Norek: 020 02.03.660202-7 an. Muhammad Qudrah, Periode 01 Januari 2017 s.d 10 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada Muhammad Qudrah bin Alm. Syamsuddin;

- 11 (sebelas) lembar Slip Penarikan Giro rekening no. 020.01.06.666686-3, an. Kuasa Direktur PT. Nurtindo (Rahmad);
- 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 6273 7002 0007 6265-Ex date 03/22 tabungan rekening PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sinabang Nomor Rekening : 020.02.03.560897-6 an. Rahmad;
- 92 (sembilan puluh dua) lembar Asli *Print Out* Rekening Koran, tabungan rekening PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sinabang, Norek : 020.02.03.560897-6 an. Rahmad, Alamat: Dusun Sibao Desa Kuala Makmur Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Periode tanggal 01 Januari 2017 s.d tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu Stone Crusher dan Pengaspalan-Ashpalt Hotmix, Nomor 001/SNB-MNG/12/2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah halaman sebanyak 6 (enam) halaman yang di dalamnya terdapat tanda tangan Sdr. Darwansyah sebagai Project Manager yang mewakili PT. Vanesa Mandiri Utama sebagai pihak pertama (Penjual) dan Sdr. M Qudrah sebagai pihak kedua (Pembeli);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad bin Alm. Rusman;

- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya DPA atau DIPA Dinas PUPR Kab. Simeulue TA 2017;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya perjanjian kontrak Nomor 602.2/592/DAK-DM/BPU-PR/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambaya (SP. Mesjid)

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK Penugasan TA-2017 dengan kontraktor pelaksana : PT. Barindo Prima Agung dengan nilai kontrak 4.923.878.000;

- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya perjanjian kontrak Nomor 620.2/593/DAK-DM/BPU-PR/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Badegong- Kebun Baru (DAK Penugasan TA-2017 dengan kontraktor pelaksana : PT. NUTRINDO dengan nilai kontrak 4.773.479.000;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen SPP, SPM, SP2D berikut seluruh lampirannya atas realisasi keuangan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.2/592/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambaya (Sp. Mesjid) (DAK Penugasan) TA. 2017;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen SPP, SPM, SP2D berikut seluruh lampirannya atas realisasi keuangan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620.2/593/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Badegong–Kebun Baru (DAK Penugasan) TA. 2017;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen laporan bulanan realisasi fisik di lapangan atas surat perjanjian kontrak Nomor 602.2/592/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambaya (Sp. Mesjid) (DAK Penugasan) TA. 2017;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen laporan bulanan realisasi fisik di lapangan atas surat perjanjian kontrak Nomor 620.2/593/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Badegong – Kebun Baru (DAK Penugasan) TA. 2017;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen shopdrawing (gambar kerja) dan As built drawing (gambar akhir pekerjaan) surat perjanjian kontrak Nomor 602.2/592/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambaya (Sp. Mesjid) (DAK Penugasan) TA. 2017;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya dokumen shopdrawing (gambar kerja) dan *As built drawing* (gambar akhir pekerjaan) surat perjanjian kontrak Nomor 620.2/593/DAK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 5 Juni 2017, perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan Badegong – Kebun Baru (DAK Penugasan) TA. 2017;

Dikembalikan kepada Idris Saldi bin M. Aris;

- 1 (satu) lembar salinan slip transfer pengiriman yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanggal 29 Desember 2017 pengirim: Rahmad atau M. Qudrah penerima: Teuku Irsyadi Nomor Rekening: 0253802733 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Jual Beli Batu *Stone Crusher* dan Pengaspalan–Asphalt Hotmix, Nomor 001/SNB-MNG/12/2017, tanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah halaman sebanyak 5 (lima) halaman yang di dalamnya hanya terdapat tanda tangan Sdr. Darwansyah selaku Project Manager yang mewakili PT. Vanes Mandiri Utama sebagai pihak pertama (penjual);
- 1 (satu) eksemplar salinan Surat Perjanjian Jual Beli Batu *Stone Crusher* dan Pengaspalan–Asphalt Hotmix, Nomor 001/SNB-MNG/12/2017, tanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah halaman sebanyak 6 (enam) halaman yang di dalamnya terdapat tanda tangan Sdr. Darwansyah selaku Project Manager yang mewakili PT. Vanes Mandiri Utama sebagai pihak pertama (Penjual), Sdr M. Qudrah sebagai pihak kedua (Pembeli), serta selanjutnya Sdr. Rahmad dan Sdr. Dardi sebagai saksi;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen Akta Notaris Taufik, S.H. Nomor 04 tanggal 6 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vanesa Mandiri Utama;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen Akta Notaris Taufik, S.H. Nomor 04 tanggal 6 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vanesa Mandiri Utama;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen Akta Notaris Taufik, S.H. Nomor 09 tanggal 18 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vanesa Mandiri Utama;
- 1 (satu) eksemplar salinan dokumen Akta Notaris Rohmawaty S. Saragih, S.H. SpN. Nomor 134/PTTSDBT/IV/2017/Rangkap II tanggal 11 April 2017 tentang Perjanjian dan Kesepakatan Bersama;

Dikembalikan kepada saksi Korban Teuku Irsyadi, MD bin Alm. Muhammad Daud;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 23/Pid.B/2020/PN Snb tanggal 23 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD bin ALM. RUSMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti point nomor 1 sampai dengan point nomor 26, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 22 Oktober 2020;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PID/2021/PT.BNA tanggal 15 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 23/Pid.B/2020/PN. Snb;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa RAHMAD bin ALM. RUSMAN sebagaimana ternyata dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa RAHMAD bin ALM. RUSMAN dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti point nomor 1 sampai dengan point nomor 26, selengkapny
sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 23/Pid.B/ 2020/PN Snb tanggal 23 Desember 2020;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.B/2020/PN Snb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 10 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 10 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PID/2021/PT.BNA tanggal 15 Februari 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi dapat diterima dan dipertimbangkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Direktur dari PT. Nurtindo dan bersama-sama dengan M. Qudrah selaku Kuasa Direktur dari PT. Barindo Prima Agung telah memenangkan lelang paket pekerjaan (DAK PENUGASAN) TA. 2017, kemudian menandatangani kontrak kerja dengan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue/Pemerintah dan diberikan paket pekerjaan berupa:
 - Pekerjaan Peningkatan Jalan Badegong - Kebun Baru;
 - Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambaya (Sp. Masjid);
 - Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ibukota Kecamatan Alafan;
- Bahwa Saksi Teuku Irsyadi adalah Kuasa Direktur dari PT. Vanessa Mandiri Utama dimana di dalam kontrak kerja tersebut, Terdakwa sebagai kuasa Direktur PT. Nurtindo mulai melakukan pekerjaan pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 atau 180 (seratus delapan puluh) hari masa pekerjaan dan diselesaikan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi Darwansyah selaku Manager Proyek PT. Vanesa Mandiri Utama pada bulan Desember 2017 mengetahui permintaan Terdakwa kepada Saksi korban Teuku Irsadi selaku Direktur Utama PT. Vanesa Mandiri Utama untuk membantu pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur PT. Nurtindo dan Saksi M. Qudrah yang juga merupakan adik Terdakwa selaku Direktur PT. Barindo Prima Agung untuk mengerjakan proyek pengaspalan jalan Badegong-Kebun Baru Kab. Simeulue;

- Bahwa akhirnya setelah Saksi Darwansyah mengecek ke Lapangan semula disepakati harga perton-nya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belakangan harga disepakati menjadi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per ton karena Terdakwa mau mengambil sendiri aspal tersebut di tempat dan selanjutnya dibuatkan perjanjian di mana Terdakwa dan Saksi M. Qudrah selaku pihak pembeli dan Saksi Darwansyah selaku penjual aspal dalam bentuk Hot Mix AC-BC atau aspal yang dicampur dengan batu dan pasir yang diproduksi oleh PT. Vanesa Mandiri Utama dan diambil sendiri oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dibayar oleh Terdakwa melalui cek/Giro apabila pekerjaan sudah selesai dengan nilai proyek sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, kemudian Saksi Darwansyah dan Saksi Teuku Irsadi ke Simeulue menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan saksi yaitu Jalan Lambaya dan Jalan Badegong yang telah menghabiskan material sebanyak 1.893,8 ton dan AMP, namun setelah ditunggu sampai dengan bulan Juni 2018 Saksi Teuku Irsadi dan Saksi Darwansyah menagih janji Terdakwa atas pembayaran material yang digunakan, tetapi jawaban Terdakwa adalah uang yang telah diterima atas proyek tersebut dari Dinas PUPR Kab. Simeulue telah digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Stone Cusher dan Pengaspalan Spal Hot Mix Nomor 001/SNB-MNG/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tersebut yang menandatangani adalah Saksi Darwansyah (bukan Saksi Teuku Irsadi) selaku penjual dan Terdakwa serta Saksi M. Qudrah selaku pembeli hal ini dibenarkan oleh Saksi M. Qudrah selaku adik Terdakwa dan juga selaku Direktur PT. Barindo Prima Agung yang selanjutnya surat perjanjian tersebut dibawa untuk dilegalisir ke Notaris;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak ada tandatangan Saksi Teuku Irsadi selaku Direktur Utama PT. Vanesa Mandiri Utama dan juga tidak ada Surat Kuasa kepada Saksi Darwansyah selaku Manager Proyek PT. Vanesa Mandiri Utama melainkan hanya ditandatangani oleh Saksi Darwansyah;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Batu Stone Crusher dan Pengaspalan Ashpal Hotmix Nomor 001/SNB-MNG/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 adalah sama sekali tidak ditandatangani oleh Saksi Teuku Irsadi, sehingga perjanjian yang dibuat tersebut adalah "tidak sah" karena pihak korban tidak memberikan surat kuasa kepada Saksi Darwansyah untuk mendatangi perjanjian tersebut artinya perbuatan Terdakwa yang tidak membayar harga material yang telah diterima dari saksi korban adalah bukanlah "ranah perdata" melainkan adalah "ranah pidana" yaitu suatu kebohongan dan janji-janji saja sehingga saksi korban mau menyerahkan barang miliknya berupa aspal cair campur batu dan pasir sebanyak 1.893,8 ton dan AMP, padahal bulan Juni 2018 Terdakwa sudah menerima secara penuh uang proyek yang telah dikerjakan yaitu Jalan Lambaya dan Badegong;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagai fakta persidangan di mana uang yang telah diterima atas proyek pekerjaan pengaspalan jalan tersebut sudah diterima seluruh nya dari Dinas PUPR Kab. Simeulue sesuai keterangan Saksi Saldi selaku Staf Keuangan, namun pembayaran untuk harga material milik saksi korban tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutangnya dan alasan yang lain, karena perjanjian yang dibuat tersebut adalah antara Terdakwa dengan Saksi Darwansyah (bukan terhadap saksi korban Teuku Irsadi), sehingga saksi korban menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa melawan hukum tersebut;
- Bahwa isi perjanjian jual beli yang dibuat tersebut adalah dibuat sendiri oleh Terdakwa lalu menyuruh Saksi M. Qudrah selaku Direktur PT. Barindo Prima Agung dan Saksi Darwansyah menandatangani, sementara Terdakwa sudah tandatangan duluan, kemudian baru

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Notaris, bahkan untuk meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan material aspal cair campur batu dan pasir guna membantu proyek pengaspalan yang dikerjakan Terdakwa dan adiknya, maka Terdakwa pernah menyerahkan berupa uang panjar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi korban mau membantu Terdakwa;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sejak awal Terdakwa sudah ada niat dan dengan sengaja merugikan Saksi korban Teuku Irsadi, karena dananya tidak sanggup membiayai proyek pengaspalan jalan yang sedang dikerjakan, sementara dalam surat perjanjian yang dibuat sendiri oleh Terdakwa sama sekali tidak mencantumkan nama Saksi korban sebagai pihak yang memberikan material penjual berupa aspal cair campur batu dan pasir;
- Bahwa niat Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi korban Teuku Irsadi adalah sangat meyakinkan dan disaksikan oleh Saksi Darwansyah dan Saksi M. Qudrah untuk meminta bantuan agar proyek pengaspalan jalan supaya lancar dengan menjanjikan pembayaran akan disetor setelah pekerjaan tersebut selesai, hal ini dibuktikan dengan pembayaran uang muka sehingga omongan Terdakwa tersebut menggerakkan dan meyakinkan Saksi korban untuk membantu material yang dimaksud, namun pada akhirnya setelah proyek tersebut selesai, Terdakwa tidak lagi menepati janjinya sehingga merugikan Saksi korban Teuku Irsadi, sehingga perbuatan Terdakwa sangat jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PID/2021/PT.BNA tanggal 15 Februari 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 23/Pid.B/2020/PN Snb tanggal 23

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PID/2021/PT.BNA tanggal 15 Februari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 23/Pid.B/2020/PN Snb tanggal 23 Desember 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD bin (ALM) RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti point nomor 1 sampai dengan point nomor 26, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/PID/2021/PT.BNA tanggal 15 Februari 2021;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H. dan Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 613 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)